



## P U T U S A N

NOMOR: 537/PDT/2018/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**FREDDY**, beralamat di Apartemen Seasons City, Tower A, Lantai 30 BF, Jalan Prof. Latumenten, Grogol, Jakarta Barat (dahulu di Jalan Tanjung Duren Utara 4 Nomor 446, Jakarta Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9-September-2014 No.KK-140909/1227/FRED-CEN/481-13-14 memilih domisili Hukum di kantor kuasanya Philip Yusuf [SH. MH.](#), Maria Rohana Situmorang, SH., Chintia Lowis, SH., Rediyanto Sitepu, SH., Umar, SH., dan Febril Amyas, SH., para Advokat berkantor di Komplek Duta Merlin Blok C-8 Jalan Gajah Mada 3-5 Jakarta, selanjutnya disebut **PEMBANDING**, semula **PENGUGAT** ;

**Melawan :**

1. **PT BANK CENTRAL ASIA,Tbk.**, berkedudukan di Jakarta, Jalan M.H. Thamrin No.1 Menara BCA, Lantai 23. Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24-Agustus-2016 memilih domisili Hukum di kantor kuasanya Jhon Siregar, SH., DFM. Muhenri Sihotang, SH.MH., Jimmy Hutagalung, SH. dan Bina Ita Happy, SH., para advokat dan penasihat Hukum pada kantor "J. Siregar & associates" beralamat di Taman Griya Pratama Blok 9A No.7 Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;
2. **PT NUSANTARA CARD SEMESTA**, beralamat di Jl. Brigjen Katamso No.7, Slipi, Jakarta Barat, sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;
3. **PT MATAHARI PUTRA PRIMA,Tbk.**, beralamat di Hypermart Puri Indah, Paragon Jalan Puri Indah, Jakarta Barat, sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;
4. **YANTI**, beralamat di Jalan Tanjung Duren Jakarta Barat, sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III** ;
5. **BANK INDONESIA**, beralamat di Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat, dalam hal ini, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 13-Desember-2013

Halaman 1 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih domisili Hukum dan diwakili oleh Esha Gianne Poetry, SH. MH. LLM.,  
biro Hukum Bank Indonesia beralamat di Kantor Bank Indonesia, Jl. MH.  
Thamrin No.2 Jakarta Pusat, sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula  
**TURUT TERGUGAT IV** ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa  
Hukumnya mengajukan Surat Gugatan tertanggal 21-Oktober-2013 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22-  
Oktober-2013 dibawah Register Perkara Nomor 481/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa TERGUGAT adalah sebuah badan hukum yang bergerak di bidang  
usaha perbankan, yang salah satu layanannya adalah menyediakan fasilitas  
Kartu Kredit bagi nasabahnya;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah sebuah badan hukum yang bergerak di  
bidang jasa pengiriman surat-surat (kurir);
3. Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah sebuah badan hukum yang bergerak di  
bidang penjualan barang keperluan sehari-hari secara retail dengan  
menggunakan lokasi salah satunya yang terletak di Jalan Puri Indah, Jakarta  
Barat, dengan nama Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat;
4. Bahwa untuk keperluan pengiriman kartu-kartu kredit kepada nasabahnya,  
TERGUGAT telah memberi kuasa antara lain kepada TURUT TERGUGAT I  
untuk mengirimkan kepada nasabahnya kartu-kartu kredit dan surat-surat  
lainnya yang terkait dengan fasilitas kartu kredit;
5. Bahwa dalam menjalankan usaha di bidang fasilitas kartu kredit tersebut,  
TERGUGAT juga telah bekerja sama dengan TURUT TERGUGAT II dengan  
ketentuan bahwa TURUT TERGUGAT II dapat menerima pembayaran dari  
nasabah atas barang yang dibeli dengan menggunakan fasilitas Kartu Kredit  
yang diterbitkan oleh TERGUGAT;
6. Bahwa TURUT TERGUGAT III adalah karyawan yang bekerja pada sebuah  
toko yang beralamat sama dengan alamat tempat tinggal (in de kos)

Halaman 2 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT pada waktu itu, yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara 4, Nomor 446, Jakarta Barat;

7. Bahwa sebagai karyawan, TURUT TERGUGAT III bertugas sebagai penjaga toko dan TURUT TERGUGAT III tidak memiliki hubungan dengan PENGGUGAT, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan PENGGUGAT;
8. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu nasabah TERGUGAT yang memiliki rekening fasilitas Kartu Kredit sejak Desember 2007, dengan Nomor Customer 0012829538;
9. Bahwa sebagai pemegang rekening Kartu Kredit tersebut, pada saat itu TERGUGAT telah memberikan kepada PENGGUGAT Kartu Kredit yang masa berlakunya mulai tanggal 01 Desember 2007 hingga tanggal 30 November 2009, selanjutnya disebut juga "Kartu Kredit Pertama";
10. Bahwa sebelum masa berlaku Kartu Kredit Pertama berakhir pada akhir November 2009, TERGUGAT telah menerbitkan Kartu Kredit baru untuk PENGGUGAT yang masa berlakunya mulai Desember 2009 hingga November 2011, selanjutnya disebut juga "Kartu Kredit Kedua";
11. Bahwa Kartu Kredit Kedua berjumlah dua buah, yaitu Kartu Kredit "MasterCard" dengan Nomor 5409-1202-1015-9911, dan Kartu Kredit "BCA Card" dengan Nomor 1021-8012-8295-3813;
12. Bahwa sebelum Kartu Kredit Kedua dikirimkan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT melalui perantaraannya (kurir) telah terlebih dahulu menghubungi PENGGUGAT melalui telepon selular PENGGUGAT untuk memastikan kapan PENGGUGAT berada di alamat PENGGUGAT, dengan maksud agar setelah diketahui kapan PENGGUGAT dapat ditemui di alamatnya tersebut barulah perantara (kurir) tersebut datang ke alamat PENGGUGAT untuk menyerahkan Kartu Kredit Kedua secara langsung kepada PENGGUGAT sendiri;
13. Bahwa sesuai dengan waktu yang ditentukan, akhirnya TERGUGAT melalui perantaranya (kurir) telah menemui PENGGUGAT dan kemudian telah menyampaikan kepada PENGGUGAT Kartu Kredit Kedua tersebut yang masing-masing dilengkapi dengan sebuah surat keterangan;
14. Bahwa Kartu Kredit Kedua dan surat keterangan tersebut diterima oleh PENGGUGAT dalam keadaan masing-masing berada di dalam amplop tertutup, dan sebagai bukti penerimaannya tersebut PENGGUGAT telah

Halaman 3 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan tanda tangan pada Tanda Terima Pengiriman Kartu Kredit yang telah dipersiapkan oleh perantara (kurir) TERGUGAT tersebut;

15. Bahwa pada masing-masing amplop tersebut antara lain tercantum kata-kata "Pribadi & Rahasia" serta kata-kata:

Bila tidak dapat disampaikan mohon dikirim kembali ke PT. BANK CENTRAL ASIA,Tbk., Halo BCA - Wisma Asia II, Jl. Brigjen Katamso No. 1, Jakarta Barat 11420, Telp. (021) 52-999-888/69888 dari ponsel Anda, Fax. (021) 2556-3941;

16. Bahwa kata-kata "Pribadi dan Rahasia" dan kata-kata "Bila tidak dapat disampaikan mohon dikirim kembali ke PT. BANK CENTRAL ASIA.Tbk." yang tertera pada masing-masing amplop tersebut menunjukkan bahwa Kartu Kredit itu tidak boleh disampaikan kepada orang lain selain kepada pemegang Kartu Kredit yang namanya tercantum pada amplop surat atau pada Kartu Kredit yang berada di dalam amplop tersebut;

17. Bahwa adanya larangan untuk menyampaikan Kartu Kredit itu kepada orang lain selain kepada pemegang Kartu Kredit tersebut dimaksudkan untuk menjamin keamanan PENGUGAT sebagai pemilik Kartu Kredit, oleh karena jika Kartu Kredit itu diterima oleh orang lain, sekalipun orang lain itu adalah anggota keluarga yang tinggal serumah dengan PENGUGAT, tidak tertutup kemungkinan anggota keluarga ini akan menyalahgunakan Kartu Kredit tersebut dengan cara bertransaksi dengan menggunakan Kartu Kredit itu tanpa sepengetahuan PENGUGAT, dan tidak tertutup kemungkinan pula Kartu Kredit itu diterima oleh seorang tan-1u PENGUGAT atau orang lain yang mengaku sebagai anggota keluarga PENGUGAT dengan menggunakan nama palsu, sehingga akan sulit melacak siapa yang menerima dan menyalahgunakan Kartu Kredit tersebut;

18. Bahwa selain itu, dalam surat keterangan itu tercantum pula kata-kata antara lain:

Kartu Anda belum aktif. Kirim SMS ke 69888. Ketik AKT<spasi>KK#nomor kartu kredit#tanggal lahir (ddmmyy). Contoh AKT KK#12345678#250180. Kirim dari no. HP yang tertera pada aplikasi pengajuan;

19. Bahwa kata-kata "Kartu Anda belum aktif. Kirim SMS ke 69888 dari no. HP dst." menunjukkan bahwa untuk mengaktifkan Kartu Kredit tersebut, atau untuk dapat menggunakan fasilitas Kartu Kredit itu untuk bertransaksi, PENGUGAT harus mengirimkan SMS ke nomor 69888 dari telepon selular

Halaman 4 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yang tertera pada aplikasi pengajuan yang pada pada  
TERGUGAT;

20. Bahwa ketentuan yang mengharuskan nasabah mengirimkan SMS sebelum mengaktifkan Kartu Kredit atau menggunakan fasilitas Kartu Kredit itu dimaksudkan sebagai pengamanan tahap lanjut bagi PENGUGAT sebagai pemilik Kartu Kredit, yaitu agar jika Kartu Kredit itu jatuh ke tangan orang lain yang beriktikad buruk, maka Kartu Kredit itu tidak akan dapat digunakan untuk bertransaksi;

21. Bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum baik pada amplop surat maupun pada surat keterangan yang termuat dalam amplop tersebut: adalah ketentuan-ketentuan yang tidak bisa tidak harus dijalankan oleh TERGUGAT selaku Penerbit Kartu Kredit sekalipun seandainya ketentuan- ketentuan tersebut tidak tercantum baik pada amplop dan surat keterangan tersebut maupun pada Buku Panduan Pemegang Kartu Kredit BCA;

Artinya dengan alasan apa pun TERGUGAT sebagai Penerbit Kartu Kredit sekali-kali tidak boleh membuat peraturan yang menyimpang atau melemahkan keberlakuan ketentuan-ketentuan tersebut, misalnya dengan menggantinya dengan ketentuan yang membolehkan Kartu Kredit itu diterima oleh anggota keluarga serumah, kecuali anggota keluarga serumah itu telah diberikan surat kuasa khusus oleh pemilik kartu kredit tersebut;

Pula, apabila dibuat ketentuan bahwa keluarga serumah boleh menerima Kartu Kredit tersebut, maka seharusnya Kartu Kredit itu Baru bisa diberikan kepada orang yang mengaku sebagai anggota keluarga PENGUGAT hanya jika orang itu dapat menunjukkan asli dokumen yang sah yang menunjukkan bahwa orang itu benar memiliki hubungan keluarga;

22. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum baik pada amplop surat maupun pada surat keterangan yang termuat dalam amplop tersebut, maka setelah menerima Kartu Kredit Kedua tersebut, PENGUGAT telah mengaktifkan terlebih dahulu kedua Kartu Kredit tersebut, dengan cara- cara sebagaimana diuraikan di atas;

23. Bahwa setelah mengaktifkan Kartu Kredit Kedua tersebut, PENGUGAT telah beberapa kali menggunakan kedua kartu itu untuk berbelanja di merchant yang telah bekerja sama dengan TERGUGAT, namun sejak menjadi nasabah pemegang rekening Kartu Kredit tersebut PENGUGAT belum pernah

Halaman 5 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelanja di tempat TURUT TERGUGAT II, baik dengan Kartu Kredit Kedua tersebut maupun dengan Kartu-kartu

Kredit yang diterima oleh PENGGUGAT sebelum dan sesudahnya;

24. Bahwa ternyata secara tiba-tiba pada tanggal 21 Desember 2011, ketika PENGGUGAT hendak melunasi tagihan nomor telepon selular PENGGUGAT dan tagihan lainnya melalui mesin ATM BCA yang ada di Carrefour Central Park, PENGGUGAT sangat terkejut menemukan pada layar monitor ATM tersebut adanya tagihan yang berjumlah sebesar Rp9.555.157,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
25. Bahwa karena PENGGUGAT tidak merasa pernah bertransaksi dengan menggunakan Kartu Kredit Kedua dengan nilai transaksi sebesar itu, PENGGUGAT kemudian mengakses "klik BCA" dari komputer tablet milik PENGGUGAT untuk mengetahui kapan dan di mana transaksi itu terjadi;
26. Bahwa berdasarkan hasil pengaksesan pada "Klik BCA" PENGGUGAT menemukan adanya transaksi yang menggunakan Kartu Kredit BCA MasterCard bernomor 5409-1202-1015-9911, yang masa berlakunya mulai tanggal 01 Desember 2011 hingga tanggal 30 November 2013, selanjutnya disebut juga "Kartu Kredit Ketiga", di Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat;
27. Bahwa transaksi yang dilakukan dengan Kartu Kredit Ketiga itu terjadi pada tanggal 16 Desember 2011, dalam jumlah seluruhnya sebesar Rp9.391.150,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), sesuai dengan data yang diposting oleh TERGUGAT, yaitu:
  - a. pada tanggal 19 Desember 2011, sebanyak dua kali, masing-masing dengan jumlah sebesar:
    - Rp2.949.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan
    - Rp5.999.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah),
  - b. pada tanggal 20 Desember 2011, sebanyak satu kali dengan jumlah sebesar Rp443.150,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
28. Bahwa PENGGUGAT tidak mungkin menggunakan Kartu Kredit Ketiga untuk berbelanja di Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat, tersebut, karena setelah

Halaman 6 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Kartu Kredit Kedua yang masa berlakunya berakhir pada bulan November 2011 sampai pada tanggal gugatan ini didaftarkan di Pengadilan ini, PENGGUGAT tidak pernah lagi menerima Kartu Kredit dengan nomor yang sama dengan Kartu Kredit Kedua, baik menerimanya secara langsung dari TERGUGAT maupun menerimanya melalui siapa pun;

29. Bahwa yang diterima oleh PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT I selaku kuasa TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT III adalah Kartu Kredit dengan Nomor 5409-1202-1015-9929 untuk Kartu Kredit MasterCard dan Nomor 1021-8012-8295-3821 untuk Kartu Kredit BCA Card, keduanya disebut juga "Kartu Kredit Keempat", bukan Kartu Kredit dengan Nomor 5409-1202-1015-9911 (Kartu Kredit Ketiga), dan PENGGUGAT pun tidak pernah menerima Kartu Kredit Ketiga tersebut, maka dapat dipastikan jika ada yang menggunakan Kartu Kredit Ketiga untuk berbelanja pada tanggal 18 Desember 2011, quod non, maka yang menggunakan Kartu Kredit Ketiga tersebut untuk berbelanja pada saat itu pasti bukanlah PENGGUGAT, dan juga tidak mungkin PENGGUGAT menyuruh orang lain menggunakan Kartu Kredit Ketiga tersebut;

30. Bahwa PENGGUGAT pun tidak pernah dan juga tidak mungkin melapor kepada TERGUGAT atau kepada Halo BCA ke nomor telepon (021) 5299.9888 mengenai kehilangan Kartu Kredit Ketiga bernomor 5409-1202-1015-9911 yang masa berlakunya mulai Desember 2011 hingga November 2013 tersebut, oleh karena sampai saat gugatan ini didaftarkan di pengadilan ini PENGGUGAT tidak pernah menerima Kartu Kredit Ketiga tersebut, baik dari TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT I maupun TERGUGAT III, sehingga tidak mungkin PENGGUGAT mengalami kehilangan Kartu Kredit Ketiga tersebut;

31. Bahwa karena PENGGUGAT tidak pernah dan tidak mungkin melakukan transaksi pada tanggal 18 Desember 2011 dengan menggunakan Kartu Kredit Ketiga tersebut, maka pada tanggal 21 Desember 2011

PENGGUGAT telah mengajukan sanggahan terhadap tiga transaksi tertanggal 18 Desember 2011 tersebut melalui "Halo BCA";

32. Bahwa oleh karena sampai pada tanggal 24 Desember 2011 TERGUGAT belum juga merespons sanggahan tersebut dan sesuai dengan rencana PENGGUGAT untuk suatu urusan, akhirnya pada tanggal 14 Desember 2011 itu PENGGUGAT berangkat ke luar negeri dan baru pulang ke Indonesia pada tanggal 07 Januari 2012;

Halaman 7 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

33. Bahwa saat PENGGUGAT kembali ke tanah air pada tanggal 07 Januari 2012, PENGGUGAT sangat terkejut saat membaca surat dari TERGUGAT bernomor 000010/UBC/ULN/2012, tertanggal 03 Januari 2012, Perihal "Sanggahan transaksi untuk CN.0012829538", yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh transaksi yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 dengan Kartu Kredit Ketiga seluruhnya berjumlah Rp9.391.150,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) tetap menjadi tanggung jawab PENGGUGAT, dengan alasan transaksi tersebut terjadi sebelum PENGGUGAT melaporkan kehilangan Kartu Kredit Ketiga tersebut;
34. Bahwa yang membuat PENGGUGAT lebih terkejut lagi adalah karena pada tanggal 07 Januari 2012, PENGGUGAT selain menerima dari TURUT TERGUGAT III surat TERGUGAT bernomor 000010/UBC/ULN/2012, tertanggal 03 Januari 2012 juga menerima Kartu Kredit Keempat;
35. Bahwa PENGGUGAT terkejut menerima surat bernomor 000010/UBC/ULN/2012, tertanggal 03 Januari 2012 tersebut, oleh karena di dalam surat tersebut TERGUGAT telah secara sewenang-wenang membebankan tanggung jawab kepada PENGGUGAT atas transaksi yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 tersebut di atas;
36. Bahwa yang dijadikan sebagai dasar bagi TERGUGAT membebankan tanggung jawab kepada PENGGUGAT tersebut adalah ketentuan sebagaimana tercantum dalam salah satu pasal "Persyaratan dan Ketentuan" dalam Buku Panduan Pemegang Kartu Kredit BCA, yang menyatakan:
- Dalam hal kartu hilang, pemegang kartu wajib memberitahukan kepada kantor cabang BCA selama jam kerja BCA dan pemegang kartu wajib memberikan surat pemberitahuan kehilangan yang ditandatangani oleh pemegang kartu dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA. Jika pemegang kartu tidak datang secara langsung ke cabang BCA, maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui HALO BCA. Pemegang kartu bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu yang terjadi sampai BCA menerima pemberitahuan kehilangan dari pemegang kartu.
- Kartu yang dinyatakan hilang sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan kehilangan tidak dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi kecuali untuk penggunaan fasilitas Flazz pada BCA Card . . .

Halaman 8 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Untuk penggantian kartu baru, pemegang kartu harus memberikan identitas yang jelas dan dikenakan biaya penggantian kartu yang besarnya ditentukan oleh BCA.

37. Bahwa PENGGUGAT sangat berkeberatan terhadap alasan yang dicari-cari oleh TERGUGAT untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya terhadap transaksi yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 tersebut, oleh karena PENGGUGAT tidak pernah menerima dari TERGUGAT Kartu Kredit Ketiga tersebut, sehingga dengan sendirinya PENGGUGAT tidak mungkin melaporkan kehilangan Kartu Kredit Ketiga tersebut;
38. Bahwa sesuai dengan arahan Ibu Nanik selaku pegawai TERGUGAT yang ditunjuk oleh TERGUGAT untuk menangani transaksi tersebut, maka pada tanggal 11 Januari 2012 PENGGUGAT telah memfaks kepada TERGUGAT u.p. Ibu Nanik, melalui nomor faksimili 5208795, surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT menyatakan tidak pernah melakukan transaksi pada tanggal 18 Desember 2011 tersebut;
39. Bahwa karena menurut Ibu Nanik tersebut, faksimili yang diterimanya dari PENGGUGAT pada tanggal 11 Januari 2012 kurang jelas, akhirnya pada tanggal 18 Januari 2012 PENGGUGAT memfaks ulang surat pernyataan yang isinya sama dengan surat pernyataan tanggal 11 Januari 2012;
40. Bahwa kemudian untuk menanggapi sanggahan terhadap ketiga transaksi yang menggunakan Kartu Kredit Ketiga, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp9.391.150,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) tersebut, maka pada tanggal 17 April 2012 TERGUGAT telah mengirimkan kepada PENGGUGAT  
surat Nomor 357/FRM-UIF/12, tertanggal 17 April 2012, hal "Sanggahan Transaksi Kartu Kredit BCA MasterCard";
41. Bahwa dalam surat Nomor 357/FRM-UIF/12, tertanggal 17 April 2012 tersebut, TERGUGAT pada pokoknya menyatakan bahwa Kartu Kredit 9911, yang masa berlakunya mulai Desember 2011 hingga November 2013) telah dikirimkan sesuai dengan alamat PENGGUGAT dan telah diterima oleh "keluarga serumah", dan karena itu, menurut TERGUGAT, sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan Pemegang Kartu Kredit BCA yang menyatakan:

Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Kartu maupun penyalahgunaan Kartu, baik oleh Pemegang Kartu maupun orang lain, semua tagihan berikut biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan

Halaman 9 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Kartu oleh Pemegang Kartu Tambahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemegang Kartu

maka TERGUGAT tidak dapat memproses sanggahan PENGGUGAT, dan oleh karena itu, menurut TERGUGAT, transaksi tersebut tetap menjadi tanggung jawab PENGGUGAT;

42. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menolak memproses sanggahan PENGGUGAT tersebut di atas atau yang menyatakan bahwa transaksi tersebut tetap menjadi tanggung jawab PENGGUGAT tidak dapat dibenarkan atau merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, oleh karena PENGGUGAT tidak mempunyai keluarga yang tinggal serumah dengan PENGGUGAT di alamat tersebut, juga tidak pernah menginformasikan kepada TERGUGAT mengenai adanya "keluarga serumah" yang tinggal di alamat PENGGUGAT tersebut;
43. Bahwa selain itu, TERGUGAT seharusnya berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang mewajibkan penyampaian Kartu Kredit langsung kepada PENGGUGAT selaku pemilik kartu tersebut dan juga yang mewajibkan pengaktifan Kartu Kredit melalui SMS sebelum Kartu Kredit tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada amplop dan surat keterangan yang digunakan oleh TERGUGAT untuk mengirimkan Kartu Kredit Kedua kepada PENGGUGAT;
44. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada amplop dan surat keterangan tersebut, dan mengingat PENGGUGAT selaku pemegang Kartu Kredit pun tidak pernah memberikan kuasa kepada siapa pun untuk menerima Kartu Kredit Ketiga atau Kartu Kredit lainnya, maka TERGUGAT selaku Bank penyedia fasilitas Kartu Kredit seharusnya tidak menyerahkan Kartu Kredit Ketiga kepada orang lain selain kepada PENGGUGAT yang namanya tertera pada Kartu Kredit Ketiga tersebut;
45. Bahwa karena pengiriman Kartu Kredit Ketiga kepada PENGGUGAT dilakukan melalui TURUT TERGUGAT I selaku perantara (kurir), TERGUGAT selaku Bank Penyedia Fasilitas Kartu Kredit seharusnya mengingatkan kepada TURUT TERGUGAT I atau memastikan di dalam suatu perjanjian dengan TURUT TERGUGAT I agar TURUT TERGUGAT I tidak akan menyerahkan Kartu Kredit Ketiga kepada orang lain selain kepada orang yang namanya tertera pada Kartu Kredit tersebut;

Halaman 10 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa anggota keluarga serumah, termasuk orang tua, istri atau anak PENGGUGAT sekalipun, jika telah memiliki istri atau anak, tidak seharusnya dianggap layak untuk menerima Kartu Kredit milik PENGGUGAT, karena tidak tertutup kemungkinan dalam satu keluarga antara anggota keluarga yang satu dan lainnya terjadi penyalahgunaan keuangan;
47. Bahwa yang juga patut disesalkan oleh PENGGUGAT adalah mengapa sebelum TERGUGAT atau perusahaan penyedia jasa kurirnya, dalam hal ini TURUT TERGUGAT I, datang ke alamat PENGGUGAT untuk mengirimkan Kartu Kredit Ketiga kepada PENGGUGAT, TERGUGAT atau perantara (kurir)-nya tersebut tidak terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada PENGGUGAT seperti yang dilakukan oleh TERGUGAT ketika mengirimkan Kartu Kredit Pertama dan Kedua;
48. Bahwa sudah seharusnya pula TERGUGAT tidak mengubah ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada amplop dan surat keterangan yang digunakan untuk mengirimkan Kartu Kredit Kedua kepada PENGGUGAT tersebut, yaitu dari semula yang mewajibkan nasabah mengaktifkan terlebih dahulu Kartu Kreditnya sebelum digunakan dengan mengirimkan sms melalui HP PENGGUGAT yang tertera pada aplikasi pengajuan yang pada pada TERGUGAT, selanjutnya menjadi Kartu Kredit itu dapat secara langsung digunakan tanpa melakukan aktivasi;
49. Bahwa dengan diubahnya ketentuan tersebut di atas berarti TERGUGAT telah lalai memberikan jaminan keamanan kepada PENGGUGAT selaku nasabah pemegang Kartu Kredit dari TERGUGAT, oleh karena dengan terjadinya perubahan itu maka siapa pun yang menerima Kartu Kredit dari TERGUGAT akan dapat secara langsung menggunakan Kartu Kredit itu untuk bertransaksi!
50. Bahwa sebaliknya jika TERGUGAT berpegang teguh pada ketentuan semula, yaitu yang mewajibkan nasabah mengaktifkan terlebih dahulu Kartu Kreditnya sebelum digunakan serta yang mewajibkan TERGUGAT atau perantara (kurir)-nya untuk hanya menyerahkan Kartu Kredit kepada orang yang namanya tercantum pada kartu itu, maka kemungkinan terjadi penyalahgunaan atas Kartu Kredit tidak akan terjadi;
51. Bahwa namun ironisnya, ternyata dengan adanya kelalaian TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, TERGUGAT bukannya menyadari kelalaiannya, melainkan TERGUGAT mencari-cari dalih untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya terhadap kelalaian tersebut, antara lain dalih seperti yang disebutkan dalam:

Halaman 11 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. surat TERGUGAT tertanggal 03 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya PENGGUGAT melaporkan kepada TERGUGAT tentang kehilangan Kartu Kredit Ketiga; dan

b. surat TERGUGAT tertanggal 17 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kartu Kredit Ketiga telah dikirimkan sesuai dengan alamat PENGGUGAT dan telah diterima oleh keluarga serumah;

52. Bahwa menurut TERGUGAT, oleh karena PENGGUGAT tidak melaporkan tentang kehilangan Kartu Kredit tersebut, maka TERGUGAT menolak memproses sanggahan PENGGUGAT yang artinya PENGGUGAT harus memikul sendiri kerugian yang timbul dari penyalahgunaan Kartu Kredit Ketiga tersebut sesuai dengan salah satu pasal "Persyaratan dan Ketentuan" dalam Buku Panduan Pemegang Kartu Kredit BCA sebagaimana dikutip di atas,'

53. Bahwa berdasarkan alasan bahwa PENGGUGAT telah lalai melaporkan kepada TERGUGAT tentang kehilangan Kartu Kredit Ketiga tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan penagihan kepada PENGGUGAT untuk periode Desember 2011 sampai dengan Oktober 2012 dalam junjiah sebagaimana terlihat dari tabel berikut ini:

No.	Periode	Jumlah (Rp)
1	Desember 2011	9.555.157,00
2	Januari 2012	9.874.536,00
3	Februari 2012	11.028.894,00
4	Maret 2012	11.672.393,00
5	April 2012	11.862.600,00
6	Mei 2012	823.518,00
7	Juni 2012	4.427.089,00
8	Juli 2012	4.957.962,00
9	Agustus 2012	5.508.806,00
10	September 2012	5.745.482,00
11	Oktober-2012	5.971.947,00

Hal ini ternyata dari Rekening Kartu Kredit MasterCard dengan Nomor 5409-1202-1015-911 (Kartu Kredit Ketiga) untuk tanggal rekening 20 Desember 2011 s.d. 10 Oktober 2012;

54. Bahwa sudah tentu PENGGUGAT tidak akan melakukan pembayaran tersebut kepada TERGUGAT, juga pembayaran untuk tagihan November 2012 dan bulan-bulan berikutnya yang mungkin akan dilakukan oleh

Halaman 12 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, oleh karena PENGUGAT tidak pernah bertransaksi pada tanggal 18 Desember 2011;

55. Bahwa seharusnya TERGUGAT mengetahui atau patut mengetahui bahwa PENGUGAT tidak pernah mengalami kehilangan Kartu Kredit Ketiga tersebut, sehingga sangat tidak patut jika TERGUGAT mendasarkan keputusannya tersebut pada ketentuan yang mewajibkan nasabah untuk melapor kepada TERGUGAT tentang kehilangan Kartu Kredit;
56. Bahwa selain itu, seharusnya pada saat atau segera setelah PENGUGAT melakukan sanggahan terhadap transaksi yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 tersebut di atas, yaitu baik sanggahan yang dilakukan melalui Halo BCA pada tanggal 21 Desember 2011 maupun sanggahan yang dilakukan melalui faksimili pada tanggal 11 dan tanggal 18 Januari 2012, TERGUGAT meminta kepada TURUT TERGUGAT II untuk memperlihatkan hasil rekaman CCTV yang terpasang pada tempat TURUT TERGUGAT II untuk mengetahui siapa yang telah menggunakan Kartu Kredit tersebut untuk bertransaksi, pada tanggal dan jam yang tercatat pada struk pembayaran yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut;
57. Bahwa walaupun PENGUGAT telah melakukan sanggahan terhadap transaksi yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 tersebut di atas, ternyata TERGUGAT sama sekali tidak meminta kepada TURUT TERGUGAT II untuk memperlihatkan hasil rekaman CCTV tersebut untuk mengetahui siapa yang telah menggunakan Kartu Kredit tersebut;
58. Bahwa selanjutnya tiba-tiba pada tanggal 05 Juni 2012, saat hendak mentransfer uang kepada seseorang melalui ATM BCA dari rekening TAHAPAN milik PENGUGAT dengan nomor 0211919611, ternyata penransferan itu tidak dapat dilakukan, karena dana milik PENGUGAT yang ada pada rekening PENGUGAT dengan Nomor 0211919611 hanya tersisa sebesar Rp10.000,26 (sepuluh ribu rupiah dua puluh enam sen);
59. Bahwa karena PENGUGAT sangat yakin bahwa dalam rekening TAHAPAN tersebut masih tersimpan saldo yang cukup, maka pada hari itu pula, yaitu tanggal 05 Juni 2012, PENGUGAT mengakses "Klik BCA" untuk mengetahui kapan dan siapa yang mendebet dana PENGUGAT dalam jumlah sebesar Rp7.538.831.00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);

Halaman 13 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

60. Bahwa dari penelusuran tersebut ternyata yang melakukan pendebitan tanpa izin dari PENGUGAT tersebut adalah TERGUGAT sendiri dan pendebitan itu dilakukan pada tanggal 04 Juni 2012;
61. Bahwa kemudian untuk mendapatkan bukti yang lebih jelas mengenai tindakan pendebitan yang dilakukan oleh TERGUGAT secara sewenang-wenang tersebut, sekitar tanggal 16 Juni 2012 PENGUGAT telah mencetak Buku TAHAPAN dengan rekening Nomor 0211919611 tersebut, dan dari pencetakan itu diketahuilah bahwa ternyata benar pada tanggal 04 Juni 2012 TERGUGAT telah secara sepihak melakukan pendebitan sebesar Rp7.538.831,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dan dicatat sebagai "credit card payment" yang artinya dana tersebut didebet oleh TERGUGAT untuk membayar tagihan Kartu Kredit Ketiga yang dianggap masih ditunggak oleh PENGUGAT sebagai pemegang rekening Kartu Kredit "MasterCard" dengan Nomor 5409-1202-1015-9911;
62. Bahwa setelah melakukan pendebitan tersebut, ternyata pada bulan-bulan berikutnya TERGUGAT masih mencantumkan keterangan pada Rekening Kartu Kredit PENGUGAT seolah-olah PENGUGAT masih mempunyai tunggakan utang bunga terkait dengan transaksi yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 tersebut;
63. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2012 TERGUGAT mengirimkan beberapa orang debt collector sebagai kuasa atau wakil TERGUGAT untuk menagih utang dalam jumlah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang seharusnya tidak merupakan kewajiban PENGUGAT;
64. Bahwa selanjutnya, yang tidak kalah mengejutkan PENGUGAT adalah bahwa pada tanggal 23 November 2012 TERGUGAT telah secara sewenang-wenang menyampaikan data-data yang tidak pada tempatnya kepada TURUT TERGUGAT IV yang menunjukkan seolah-olah PENGUGAT telah (alai membayar tagihan TERGUGAT yang berasal dari transaksi yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 tersebut;
65. Bahwa sebagai akibat perbuatan TERGUGAT yang sewenang-wenang tersebut, maka nama PENGUGAT telah dimasukkan oleh TURUT TERGUGAT IV dalam daftar hitam (black list) debitur bermasalah;

Halaman 14 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bahwa celakanya, setelah dimasukkan ke dalam daftar hitam tersebut, maka PENGUGAT telah mengalami kehilangan kesempatan untuk memperoleh kredit dari bank mana pun di Indonesia, padahal sebelumnya PENGUGAT telah berencana untuk mendapatkan kredit bank pada bulan September 2012 dalam jumlah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai modal yang disetor untuk menjalankan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner Pempek Takan (tanpa ikan) yang diharapkan akan mulai beroperasi pada awal tahun 2013;
67. Bahwa PENGUGAT terkejut menerima Kartu Kredit Keempat dari TURUT TERGUGAT III oleh karena PENGUGAT tidak pernah mengizinkan atau menyuruh TERGUGAT untuk menyampaikan Kartu Kredit atas nama PENGUGAT kepada siapa pun, termasuk kepada TURUT TERGUGAT III, tetapi ternyata Kartu Kredit PENGUGAT tersebut diserahkan oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT III yang nota benne juga tidak pernah menerima Kartu Kredit atas nama PENGUGAT dari TERGUGAT atau dari TURUT TERGUGAT I;
68. Bahwa perbuatan-perbuatan TERGUGAT sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, yaitu:
- Tindakan TERGUGAT yang walaupun telah mengetahui bahwa PENGUGAT belum pernah menerima dari TERGUGAT Kartu Kredit Ketiga tetapi secara sewenang-wenang dan tanpa dasar tetap membebankan kepada PENGUGAT untuk menanggung dan membayar transaksi yang tidak dilakukan oleh PENGUGAT, yaitu berbelanja di Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat, dengan Kartu Kredit Ketiga, pada tanggal 18 Desember 2011, dalam jumlah seluruhnya sebesar Rp9.391.150,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);
  - Tindakan TERGUGAT yang walaupun telah mengetahui bahwa PENGUGAT belum pernah menerima dari TERGUGAT Kartu Kredit Ketiga tetapi melalui suratnya bernomor 000010/UBC/ULN/ 2012, tertanggal 03 Januari 2012, Perihal "Sanggahan transaksi untuk CN.0012829538", yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh transaksi yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 dengan Kartu Kredit Ketiga yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp9.391.150,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) tetap menjadi tanggung jawab

Halaman 15 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGGUGAT, dengan alasan transaksi tersebut terjadi sebelum PENGGUGAT melaporkan kehilangan Kartu Kredit Ketiga tersebut;

- c. Tindakan TERGUGAT yang walaupun telah mengetahui bahwa PENGGUGAT belum pernah menerima dari TERGUGAT Kartu Kredit Ketiga tetapi melalui suratnya yang ditujukan kepada PENGGUGAT dengan Nomor 357/FRM-UIF/12, tertanggal 17 April 2012, hal "Sanggahan Transaksi Kartu Kredit BCA MasterCard", yang pada pokoknya menyatakan bahwa transaksi pada Kartu Kredit BCA MasterCard nomor 54091202 1015 9911 atas nama PENGGUGAT yang berjumlah sebesar Rp9.391.150,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) tetap menjadi tanggung jawab PENGGUGAT, dengan alasan Kartu Kredit Ketiga (Baca: Kartu Kredit BCA "MasterCard: Nomor 5409-1202-1015-9911) telah dikirimkan sesuai dengan alamat PENGGUGAT dan telah diterima oleh "keluarga serumah";
- d. Tindakan TERGUGAT selaku Bank penyedia fasilitas Kartu Kredit yang diwakili oleh TURUT TERGUGAT 1 yang menyerahkan Kartu Kredit Ketiga kepada TURUT TERGUGAT III tanpa seizin PENGGUGAT;
- e. Tindakan TERGUGAT yang diwakili oleh TURUT TERGUGAT I yang datang ke alamat PENGGUGAT untuk mengirimkan Kartu Kredit Ketiga kepada PENGGUGAT, tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada PENGGUGAT seperti yang dilakukan oleh TERGUGAT ketika mengirimkan Kartu Kredit Pertama dan Kedua ;
- f. Tindakan TERGUGAT yang mengubah ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada amplop dan surat keterangan tersebut, yaitu dari semula yang mewajibkan nasabah mengaktifkan terlebih dahulu Kartu Kreditnya sebelum digunakan, selanjutnya menjadi Kartu Kredit itu dapat secara langsung digunakan tanpa melakukan aktivasi, yang oleh karena itu telah menyebabkan Kartu Kredit Ketiga disalahgunakan oleh pihak lain, '
- g. Tindakan TERGUGAT yang mencari-cari dalih untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya terhadap kelalaian tersebut antara lain dengan dalih yang menyatakan bahwa seharusnya PENGGUGAT melaporkan kepada TERGUGAT tentang kehilangan Kartu Kredit Ketiga;
- h. Tindakan TERGUGAT yang masih mencantumkan keterangan pada Rekening Kartu Kredit PENGGUGAT seolah-olah PENGGUGAT masih

Halaman 16 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai tunggakan utang bunga terkait transaksi yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 tersebut kepada

TERGUGAT dalam jumlah sebesar Rp Rp5.971.947,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk periode Oktober 2012;

- i. Tindakan TERGUGAT yang tidak meminta kepada TURUT TERGUGAT li untuk memperlihatkan hasil rekaman CCTV yang terpasang pada tempat TURUT TERGUGAT II untuk mengetahui siapa yang telah menggunakan Kartu Kredit tersebut untuk bertransaksi;
- j. Tindakan TERGUGAT yang secara tiba-tiba pada tanggal 04 Juni 2012 telah melakukan pendebetan dengan tidak mendapat izin dari PENGUGAT terlebih dahulu dana milik PENGUGAT yang ada pada rekening PENGUGAT dengan Nomor 0211919611 dalam jumlah sebesar Rp7.538.831,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
- k. Tindakan TERGUGAT yang pada tanggal 14 Oktober 2012 mengirimkan beberapa orang debt collector sebagai kuasa atau wakil TERGUGAT untuk menagih utang dalam jumlah sebesar sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang seharusnya tidak merupakan kewajiban PENGUGAT tersebut;

Tindakan TERGUGAT yang melaporkan kepada TURUT TERGUGAT IV adanya tunggakan PENGUGAT yang sebenarnya bukan merupakan kewajiban untuk membayar tunggakan tersebut dan sebagai akibat pelaporan tersebut nama PENGUGAT telah dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list) TURUT TERGUGAT IV;

69. Bahwa tindakan-tindakan TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, jelaslah merupakan perbuatan melawan hukum, karena tindakan-tindakan itu jelas telah melanggar hak subjektif PENGUGAT, melanggar kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya diindahkan oleh TERGUGAT dalam memberikan layanan kepada para nasabahnya;

70. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, dengan mengingat keputusan yang diambil oleh TERGUGAT untuk

Halaman 17 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebani kewajiban kepada PENGGUGAT membayar tagihan tersebut adalah sangat sewenang-wenang

sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon agar dapat kiranya Pengadilan:

- a. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat PENGGUGAT transaksi yang dilakukan dengan Kartu Kredit Ketiga yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011, dalam jumlah seluruhnya sebesar Rp9.391.150,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), masing-masing dengan jumlah sebesar Rp2.949.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), sebesar Rp5.999.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan sebesar Rp443.150,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
  - b. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat PENGGUGAT bunga dan segala beban lain yang timbul berdasarkan transaksi yang dilakukan dengan Kartu Kredit Ketiga yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada tagihan yang dilakukan oleh TERGUGAT berdasarkan Rekening Kartu Kredit MasterCard dengan Nomor 5409-1202-1015-911 a.n. PENGGUGAT (Kartu Kredit Ketiga) baik untuk tanggal rekening 20 Desember 2011 s.d. 10 Oktober 2012 maupun untuk tagihan dalam bulan-bulan berikutnya yang akan bertambah terus;
71. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah mengalami kehilangan saldo pada tabungan PENGGUGAT, yang disebabkan pendebitan yang dilakukan oleh TERGUGAT secara sewenang-wenang atau secara tanpa seizin PENGGUGAT selaku nasabah TERGUGAT, yaitu pendebitan yang dilakukan TERGUGAT pada tanggal 4 Juni 2012 pada Rekening Tahapan BCA milik PENGGUGAT dengan Nomor 0211919611 sebesar Rp7.538.831,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), maka sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon agar Pengadilan menghukum TERGUGAT untuk secara seketika dan sekaligus tunai mengembalikan kepada PENGGUGAT dana PENGGUGAT yang telah didebet tersebut yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp7.538.831,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) disertai bunga sebesar 15% per tahun atau jumlah lain yang dianggap patut oleh Pengadilan,'

Halaman 18 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bahwa selain melakukan tagihan yang tidak berdasar dan bersifat sewenang-wenang sebagaimana diuraikan di atas, ternyata PENGUGAT masih harus menghadapi ulah TERGUGAT yang sangat merugikan baik nama baik maupun kesempatan memperoleh kredit dari lembaga perbankan, oleh karena pada tanggal 23 November 2012 atau tanggal lainnya TERGUGAT telah memasukkan nama PENGUGAT ke dalam daftar hitam (black list) TURUT TERGUGAT IV, yang berarti PENGUGAT harus menyandang predikat sebagai debitur yang buruk;
73. Bahwa akibat yang harus PENGUGAT hadapi dengan dimasukkannya nama PENGUGAT ke dalam daftar hitam tersebut adalah PENGUGAT selain telah mengalami kemerosotan nama baik dan reputasi di mata relasi bisnis PENGUGAT dan lembaga-lembaga perbankan juga akan mengalami kehilangan kesempatan untuk memperoleh kredit dari bank mana pun di Indonesia;
74. Bahwa untuk menghindari bertambahnya kerugian PENGUGAT sebagai akibat black list yang dialami oleh PENGUGAT tersebut, maka sudah sewajarnya PENGUGAT memohon agar Pengadilan menghukum TERGUGAT untuk mengajukan permohonan kepada TURUT TERGUGAT IV untuk mencabut nama PENGUGAT yang tercatat dalam daftar hitam (black list) TURUT TERGUGAT IV, dengan ancaman pengenaan uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan hukuman tersebut hingga saat nama PENGUGAT dicabut dari daftar hitam tersebut;
75. Bahwa oleh karena pencantuman nama PENGUGAT ke dalam daftar hitam (black list) TURUT TERGUGAT IV telah mengakibatkan kemerosotan nama baik dan reputasi PENGUGAT di mata relasi bisnis PENGUGAT dan lembaga-lembaga perbankan, maka sudah sepatutnya PENGUGAT memohon agar Pengadilan dapat menghukum TERGUGAT untuk memasang iklan permintaan maaf TERGUGAT kepada PENGUGAT karena perbuatan TERGUGAT yang telah mengajukan laporan kepada TURUT TERGUGAT IV untuk memblack-list PENGUGAT, yaitu iklan permintaan maaf pada 10 (sepuluh) surat kabar harian, yaitu: KOMPAS, MEDIA INDONESIA, BISNIS INDONESIA, SEPUTAR INDONESIA, SUARA PEMBAHARUAN, PIKIRAN RAKYAT, KORAN TEMPO, RAKYAT MERDEKA, JAKARTA POST, dan JAWA POST, dengan ukuran masing-masing harian sebesar satu halaman penuh selama 10 hari berturut-turut, dengan ancaman agar TERGUGAT dikenakan uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 19 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) per hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan hukuman tersebut di atas;

76. Bahwa kerugian materiel yang PENGGUGAT alami sebagai akibat nama PENGGUGAT dimasukkan ke dalam daftar hitam Bank Indoensia adalah hilangnya kesempatan PENGGUGAT untuk memperoleh kredit dari bank mana pun di Indonesia ;
77. Bahwa oleh karena sebelumnya PENGGUGAT sudah berencana untuk mendapatkan kredit dari bank pada bulan September 2012 dalam jumlah sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sebagai modal yang disetor untuk menjalankan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner pempek tanpa ikan pada awal tahun 2013, dan dengan adanya black list tersebut PENGGUGAT tidak mungkin lagi mendapatkan kredit dari bank mana pun di Indonesia, maka sudah sepatutnya PENGGUGAT memohon agar Pengadilan berkenan menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiel berupa hilangnya keuntungan yang akan PENGGUGAT peroleh seandainya nama PENGGUGAT tidak dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list) TURUT TERGUGAT IV dan PENGGUGAT mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) itu untuk menjalankan usaha jasa kuliner tersebut prediksi keuntungan yang telah disusun oleh PENGGUGAT akan diperoleh PENGGUGAT selama tahun 2013 hingga tahun 2017 adalah sebesar Rp411.517.909.643,00 (empat ratus sebelas miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) atau sejumlah lain yang patut dan layak menurut Pengadilan;
78. Bahwa dengan kehilangan kesempatan untuk memperoleh kredit dari bank tersebut, maka rencana PENGGUGAT untuk mendirikan usaha di bidang kuliner pempek tanpa ikan tersebut telah mengalami kegagalan, dengan gagalnya PENGGUGAT untuk mendirikan usaha di bidang kuliner pempek tanpa ikan tersebut berakibat PENGGUGAT harus menderita kerugian materiel akibat perbuatan TERGUGAT padahal usaha kuliner tersebut sesuai dengan prediksi keuntungan yang telah disusun oleh PENGGUGAT akan diperoleh PENGGUGAT selama tahun 2013 hingga tahun 2017 adalah sebesar Rp411.517.909.643,00 (empat ratus sebelas miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
79. Bahwa keuntungan tersebut diperoleh dengan cara jumlah pendapatan dari penjualan dari tahun 2013 hingga 2017 yang setiap tahunnya naik sebesar 10% dikurangi dengan jumlah biaya operasional, jumlah total penyusutan, dan

Halaman 20 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah potongan Pajak, sesuai dengan perincian yang termuat dalam tabel berikut ini:

## PREDIKSI KEUNTUNGAN YANG AKAN PENGGUGAT PEROLEH DALAM MENJALANKAN USAHA JASA KULINER PEMPEK TANPA IKAN SELAMA TAHUN 2013 HINGGA TAHUN 2017

KETERANGAN	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
PENDAPATAN DARI PENJUALAN	1.200.000.000	1.320.000.000	1.452.000.000	1.597.200.000	1.756.920.000
BIAYA-BIAYA OPERASIONAL, BERUPA:					
1. Biaya untuk gaji tenaga kerja	72.000.000	79.200.000	87.120.000	95.832.000	105.415.200
2. Biaya Pemasaran	24.000.000	26.400.000	29.040.000	31.944.000	35.138.400
3. Biaya untuk pemakaian	9.600.000	10.560.000	11.616.000	12.777.600	14.055.360
4. Biaya untuk pemakaian telepon	4.800.000	5.280.000	5.808.000	6.388.800	10.494.038
5. biaya untuk pembelian	6.000.000	6.600.000	7.260.000	7.986.000	8.784.600
6. Biaya untuk sewa	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375
7. Biaya pembelian bahan mentah untuk	417.600.000	459.360.000	505.296.000	555.825.600	611.408.160
8. Biaya untuk perlengkapan	3.000.000	3.300.000	3.630.000	3.993.000	4.392.300
9. Biaya untuk	5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000	7.320.500
10. Biaya lain-lain	23.280.000	25.608.000	28.168.800	30.985.680	34.084.248
JUMLAH BIAYA OPERASIONAL	625.280.000	684.808.000	750.138.800	821.845.180	904.023.181
LABA KOTOR PER TAHUN	574.720.000	635.192.000	701.861.200	775.354.820	852.896.820
PENYUSUTAN:					
- Peraiatan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
- Kendaraan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
TOTAL PENYUSUTAN	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
LABA SEBELUM POTONG PAJAK (10)	565.720.000	626.192.000	692.861.200	766.354.820	843.896.820
LABA BERSIH	509.148.000	563.572.800	623.575.080	689.719.338	759.507.138
JUMLAH AOUTLET	4	16	50	150	350
JUMLAH LABA PER TAHUN OUTLET	2.036.592.000	9.017.164.800	31.178.500.103457	700	265.827.498.143



Keterangan Tabel:

- 1) Bahwa pendapatan yang berasal dari penjualan pempek untuk tahun 2013 diperkirakan akan mencapai nilai berjumlah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Nilai ini dihitung berdasarkan jumlah pempek yang terjual dalam setahunnya, yaitu sebanyak 300.000 potong dengan harga per potong sebesar Rp4.000,00,
- 2) Bahwa biaya (gaji) untuk tenaga kerja untuk tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp72.000.000,00. Nilai ini dihitung berdasarkan besarnya gaji untuk 4 (empat) orang tenaga kerja dalam per bulannya, yaitu 4 orang tenaga kerja x Rp1.500.000,00 gaji per bulan x 12 bulan;
- 3) Bahwa biaya pemasaran dalam tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp24.000.000,00. Nilai ini dihitung berdasarkan perkiraan jumlah biaya pemasaran yang dikeluarkan dalam per bulannya, yaitu sebesar Rp2.000.000,00 x 12 bulan.
- 4) Bahwa biaya listrik, air, dan gas dalam tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp9.600.000,00. Nilai ini dihitung berdasarkan perkiraan besarnya pemakaian listrik, air, dan gas yang dikeluarkan dalam per bulannya, yaitu sebesar Rp800.000,00 x 12 bulan.
- 5) Bahwa biaya telepon untuk tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp4.800.000,00. Nilai ini dihitung berdasarkan perkiraan besarnya pemakaian telepon yang dikeluarkan dalam per bulannya, yaitu sebesar Rp400.000,00 x 12 bulan.
- 6) Bahwa biaya bahan bakar (bensin) untuk tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp6.000.000,00. Nilai ini dihitung berdasarkan perkiraan pembelian untuk penggunaan bahan bakar (bensin) dalam per bulannya, yaitu sebesar Rp500.000,00 x 12 bulan.
- 7) Bahwa biaya sewa tempat diperkirakan untuk tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp60.000.000,00. Nilai ini dihitung berdasarkan perkiraan besarnya nilai sewa tempat untuk usaha pempek tersebut per bulannya, yaitu sebesar Rp5.000.000,00 x 12 bulan.
- 8) Bahwa biaya pembelian produk diperkirakan untuk tahun 2013 sebesar Rp417.600.000,00. Nilai ini dihitung berdasarkan perkiraan besarnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran untuk biaya pembelian produksi setiap bulannya, yaitu: sebesar Rp1.160.000,00 x 12 bulan.

- 9) Bahwa besarnya biaya pembelian perlengkapan untuk tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp3.000.000.
- 10) Bahwa besarnya biaya pembelian peraiatan untuk tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp23.280.000.
- 11) Bahwa besarnya biaya lain-lain untuk tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp23.280.000. Nilai ini dihitung berdasarkan jumlah

penambahan dari biaya-biaya, yaitu berupa biaya untuk gaji tenaga kerja, biaya pemasaran, biaya pemakaian listrik, air, dan gas, biaya pemakaian telepon, dan biaya pembelian bahan bakar bensin, kemudian dikali 20 %, yaitu: Rp72.000.000 + Rp24.000.000 + Rp9.600.000 + Rp4.800.000 + Rp6.000.000 x 20%.

- 12) Bahwa pendapatan yang berasal dari penjualan, dan biaya berupa: gaji tenaga kerja, biaya pemasaran, biaya pemakaian listrik, air, dan gas, biaya telepon, biaya bensin, biaya pembelian produk, biaya perlengkapan, biaya peralatan, dan biaya lain-lain tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 10 % per tahun, dan untuk biaya sewa tempat akan mengalami kenaikan sebesar 5% per tahun, kenaikan itu terhitung dari tahun 2014 hingga tahun 2017.

- 13) Bahwa jumlah outlet untuk tahun 2013 hingga tahun 2017 diperkirakan sebanyak 432 outlet. Jumlah ini berdasarkan perkiraan perhitungan untuk 1 out let akan bertambah dalam per tahunnya sebanyak 2 out let, yaitu:

- a. untuk tahun 2013 berjumlah 4 out let;
- b. untuk tahun 2014 berjumlah 16 outlet; c . untuk tahun 2015 berjumlah 48 outlet; d. untuk tahun 2016 berjumlah 144 outlet; e . untuk tahun 2017 berjumlah 432 outlet.

80. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT tersebut berupa hilangnya kenyamanan hidup yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT akibat timbul rasa kecewa, terkejut, dan merasakan kekhawatiran yang berkepanjangan yang sangat mengganggu kehidupan sehari-hari PENGGUGAT, ditambah sering adanya panggilan telephone di

Halaman 23 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar jam kerja yang membicarakan mengenai tagihan yang harus dibayar oleh PENGUGAT, kerugian tersebut tidak terhingga nilainya, maka sudah selayaknya menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian morel tersebut secara seketika dan sekaligus lunas kepada PENGUGAT ditaksir sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau sejumlah lain yang patut dan layak menurut Pengadilan;

81. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran bahwa TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari gugatan ini, maka guna menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, sangatlah beralasan bagi PENGUGAT untuk memohon agar Pengadilan menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan TERGUGAT yang saat ini baru PENGUGAT ketahui berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut yang terletak di Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Menara BCA Lantai 23, Jakarta Pusat;
82. Bahwa ditariknya TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT IV sebagai pihak dalam perkara a quo untuk lengkapnya pihak agar tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
83. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan akta autentik dan oleh karena itu sangat beralasan bagi PENGUGAT untuk memohon agar Pengadilan mengambil keputusan yang amarnya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau verzet.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas PENGUGAT memohon kepada Hakim-hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim yang baik agar dapatlah memeriksa dan mengadili perkara a quo ini serta mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PRIMAIR

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGUGAT;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat PENGUGAT transaksi yang dilakukan dengan Kartu Kredit MasterCard dengan Nomor 5409-1202-1015-911 a.n. PENGUGAT (Kartu Kredit Ketiga) yang terjadi pada

Halaman 24 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 18 Desember 2011, dalam jumlah seluruhnya sebesar Rp9.391.150,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), masing-masing dengan jumlah sebesar Rp2.949.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), sebesar Rp5.999.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan sebesar Rp.443.150,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat PENGUGAT bunga dan segala beban lain yang timbul berdasarkan transaksi yang dilakukan dengan Kartu Kredit Ketiga yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada tagihan yang dilakukan oleh TERGUGAT berdasarkan Rekening Kartu Kredit MasterCard dengan Nomor 5409-1202-1015-911 a.n. PENGUGAT (Kartu Kredit Ketiga) balk untuk tanggal rekening 20 Desember 2011 s.d. 10 Oktober 2012 maupun untuk tagihan dalam bulan-bulan berikutnya yang akan bertambah terus;
6. Menghukum TERGUGAT untuk secara seketika dan sekaligus tunai mengembalikan kepada PENGUGAT dana PENGUGAT yang telah didebet oleh TERGUGAT pada tanggal 4 Juni 2012 pada Rekening Tahapan BCA milik PENGUGAT dengan Nomor 0211919611 yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp7.538.831,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) disertai bunga sebesar 15% per tahun atau jumlah lain yang dianggap patut oleh Pengadilan;
7. Menghukum TERGUGAT untuk mengajukan permohonan kepada TURUT TERGUGAT IV untuk mencabut nama PENGUGAT yang tercatat dalam daftar hitam (black list) TURUT TERGUGAT IV pada tanggal 23 November 2012;
8. Menghukum TERGUGAT membayar kepada PENGUGAT uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan hukuman sebagaimana disebutkan dalam butir 7 petitum hingga saat nama PENGUGAT dicabut dari daftar hitam tersebut;
9. Menghukum TERGUGAT untuk memasang iklan permintaan maaf kepada PENGUGAT pada sepuluh surat kabar harian, yaitu: KOMPAS, MEDIA INDONESIA, BISNIS INDONESIA, SEPUTAR INDONESIA, SUARA PEMBAHARUAN, PIKIRAN RAKYAT, KORAN TEMPO, RAKYAT

Halaman 25 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERDEKA, JAKARTA POST, dan JAWA POST, dengan ukuran masing-masing harian sebesar satu halaman penuh selama 10 hari berturut-turut;

10. Menghukum TERGUGAT membayar kepada PENGGUGAT uang paksa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila TERGUGAT (alai atau tidak melaksanakan pemasangan iklan sebagaimana disebutkan dalam butir 9 petitum;
11. Menghukum TERGUGAT karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk membayar secara seketika dan sekaligus lunas ganti kerugian materiel kepada PENGGUGAT, yaitu berupa hilangnya keuntungan PENGGUGAT akibat gagalnya mendirikan usaha kuliner pempek tanpa ikan sesuai dengan prediksi keuntungan yang telah disusun oleh PENGGUGAT selama tahun 2013 hingga 2017 adalah sebesar Rp411.517.909.643,00 (empat ratus sebelas miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) atau sejumlah lain yang patut dan layak menurut Pengadilan, '
12. Menghukum TERGUGAT karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT tersebut untuk membayar secara seketika dan sekaligus lunas ganti kerugian morel kepada PENGGUGAT berupa hilangnya kenyamanan hidup yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT akibat timbul rasa kecewa, terkejut, dan merasakan kekhawatiran yang berkepanjangan yang sangat mengganggu kehidupan sehari-hari PENGGUGAT, ditambah sering adanya panggilan telephone di luar jam kerja yang membicarakan mengenai tagihan yang harus dibayar oleh PENGGUGAT, kerugian tersebut tidak terhitung nilainya namun menurut kepatutan dan keadilan sudah sebayaknya ditaksir sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau sejumlah lain yang patut dan layak menurut Pengadilan;
13. Menghukum TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT IV agar tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau verzet.

## DALAM SUBSIDIAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-aditnya.

Halaman 26 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak berwenang Mengadili Perkara ini berdasarkan Kompetensi Relatif (Exceptie van bevoegdheid)

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo telah menggugat terhadap PT Bank Central Asia Tbk. ("PT BCA") yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat terkait dengan adanya pengajuan Aplikasi Kartu Kredit BCA Master Card dan Kartu Kredit BCA Regular Card oleh Penggugat sendiri secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun kepada Tergugat. Berdasarkan aplikasi yang ditanda-tangani serta telah disetujui oleh Penggugat tersebut maka Pengugat menerima Kartu Kredit BCA Master Card dengan nomor 5409-1202-1015-9911 dan Kartu Kredit BCA Regular Card dengan nomor 1021-8012-8295-3813.

Bahwa gugatan aquo diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga tidak sesuai dengan Klausula/ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Syarat dan Ketentuan Aplikasi Kartu Kredit BCA yang isinya sebagai berikut :

"segala akibat yang timbul sehubungan dengan penggunaan Kartu, para pihak setuju memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, demikian dengan tidak mengurangi Hak BCA untuk mengajukan gugatan/ tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia."

Dengan demikian terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak berwenang Mengadili Perkara ini berdasarkan Kompetensi Relatif (Exceptie van bevoegdheid)

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO dan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAKTIDAK GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA

B. Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PT Bank Central Asia selaku Tergugat adalah keliru salah sasaran ( Error In Persona )

Halaman 27 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan Aplikasi Kartu Kredit BCA Master Card dan Kartu Kredit BCA Regular Card yang ditandatangani oleh Penggugat, maka Penggugat selaku pemegang Kartu Kredit terikat pada ketentuan yang tercantum dalam Persyaratan dan Ketentuan Kartu Kredit BCA, di mana antara lain ketentuan Pasal 8 Jo Pasal 11, yang mengatur tentang :

Pasal 8 yang berbunyi:

"Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Kartu maupun penyalahgunaan Kartu, baik oleh Pemegang Kartu maupun orang lain. Semua tagihan berikut biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan Kartu oleh Pemegang Kartu Tambahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya

Pemegang Kartu, dengan tidak menutup kemungkinan bahwa apabila dianggap perlu oleh BCA, BCA berhak untuk menagih secara langsung kepada Pemegang Kartu Tambahan atas faktur transaksi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Kartu Tambahan."

Pasal 11 yang berbunyi:

"Selama Pemegang Kartu masih mempunyai kewajiban kepada BCA, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memblokir dan atau mendebet tabungan, giro, deposito berjangka dan atau rekening lainnya milik Pemegang Kartu di BCA, dan menggunakan dana hasil pendebitan tersebut untuk pembayaran seluruh utang dan kewajiban Pemegang Kartu kepada BCA, antara lain utang pokok, bunga denda, biaya penagihan termasuk biaya pengacara/advokat, biaya pengadilan, dan biaya lainnya. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pendebitan rekening-rekening Pemegang Kartu tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya."

Berdasarkan ketentuan tersebut maka segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan Kartu Kredit dan segala akibat yang timbul dari pendebitan Rekening tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penggugat selaku pemegang kartu.

Oleh karena itu adalah tidak tepat apabila Penggugat menggugat Tergugat atas adanya pendebitan Rekening milik Penggugat guna pembayaran atas pemakaian kartu kredit milik Penggugat.

Halaman 28 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Begitu pula masalah kerugian pemakaian kartu kredit di mana Penggugat mengklaim tidak menerima Kartu Kredit dan memakai kartu kredit, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang timbul adalah karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian, gugatan dan ataupun upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat harus ditujukan kepada Pihak yang patut diketahui dan diduga yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat tersebut.

Adapun diketahui bahwa melalui Surat Keterangan 13 Februari 2012 dan Tanda Terima Pengiriman Kartu Kredit oleh Turut Tergugat I (PT Nusantara Card Semesta) tanggal 17 Februari 2011, dijelaskan bahwa Turut Tergugat III (Sdr. Yanti) yang merupakan Keluarga Serumah telah menerima Surat Kartu Kredit yang diterbitkan Tergugat, serta pengiriman diwakili Turut Tergugat I dengan keadaan tertutup "RAPIN" dan telah diketahui sendiri oleh Penggugat.

Dengan demikian sangat tidak tepat dan tidak beralasan apabila Penggugat menyatakan PT Bank Central Asia selaku pihak (Tergugat) yang bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Penggugat. Dan terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat seharusnya ditujukan kepada kepada Turut Tergugat 111 (Yanti) dan/ atau melakukan pengaduan ke pihak Kepolisian tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang berada pada Keluarga Serumah tempat Penggugat berada tentang penggelapan dan/atau penyalahgunaan kartu kredit milik Penggugat, guna mencari "Kebenaran Materiil" perbuatan Melawan Hukum yang terjadi ;

MAKA DENGAN DEMIKIAN OLEH KARENANYA GUGATAN MENJADI ERROR IN PERSONA DAN MOHON AGAR GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

### C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa dalam perkara ini Sdr. SAUDI adalah pihak yang disebut sebagai orang yang mengetahui serta pernah menerima Kartu Kredit yang telah dititipkan oleh Sdri. Yanti/Turut Tergugat III ("Keluarga Serumah"). Melalui Surat Keterangan tanggal 13 Februari 2012 terbukti Penggugat juga mengetahui permasalahan yang terjadi di Internal Keluarga Serumah yang Penggugat alami. Bahwa perihal kiriman Kartu Kredit oleh Tergugat kepada Pengugat dapat dipastikan telah diterima oleh keluarga Serumah tempat tinggal Penggugat berada tanpa kekurangan apapun dan posisi

Halaman 29 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keberadaan Sdr. Saudi dalam Perkara aquo merupakan pihak yang mengetahui dan dapat meneraangkan apakah Kartu Kredit yang dipermasalahkan telah diterima dan digunakan Turut Tergugat III dan atau Penggugat seperti halnya dituangkan dalam Surat Keterangan tersebut.

Namun Sdr. Saudi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh Penggugat padahal Sdr. Saudi adalah pihak yang mengetahui secara jelas karena pernah menerima surat kartu kredit untuk Penggugat yang diberikan oleh Turut Tergugat III kepada dirinya. Dengan tidak ditariknya Sdr. Saudi sebagai pihak dalam perkara ini maka membuat tidak jelasnya perbuatan hukum pihak-pihak yang pernah menerima dan bertanggung jawab atas penyalahgunaan Kartu Kredit ketiga dimaksud, maka Sdr. Saudi haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa ganti rugi melekat pada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa mengingat terbukti gugatan Penggugat kurang pihak, maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

MAKA DENGAN DEMIKIAN OLEH KARENA GUGATAN KURANG PIHAK MOHON AGAR GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard)

## II DALAM POKOK PERKARA (VERWEER TEN PRINCIPALE):

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini, untuk itu mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seiuruh dalil gugatan Penggugat perkara a quo, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 23 dalam Gugatannya, Tergugat tidak perlu memberikan tanggapannya terhadap hal tersebut karena hanya merupakan keterangan kedudukan pihak-pihak saja dan rangkaian cerita Penggugat terkait proses

Halaman 30 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemilikan beberapa kartu kredit BCA yang Penggugat miliki;

5. Bahwa menurut pernyataan Penggugat bahwa setelah mengaktifkan Kartu Kredit yang dimiliki tersebut, Penggugat telah beberapa kali menggunakan kartu kredit itu untuk berbelanja di merchant yang telah bekerjasama dengan Tergugat. Ini berarti Penggugat telah mengakui sendiri bahwa kartu kredit BCA yang Penggugat miliki tersebut berada dalam penguasaannya dan tidak ada masalah;
6. Bahwa lebih lanjut dapat Tergugat jelaskan terkait pengakuan Penggugat bahwa Penggugat adalah nasabah Tergugat yang memiliki rekening fasilitas Kartu Kredit sejak Desember 2007, dengan demikian dalam kedudukan Penggugat selaku pemegang Kartu Kredit, maka Penggugat secara hukum tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Aplikasi Kartu Kredit BCA yang telah ditandatangani Penggugat, di mana antara lain mengatur tentang hak dan kewajiban Penggugat;

Bahwa dengan disepakatinya syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Aplikasi Kartu Kredit tersebut, maka sesuai ketentuan hukum Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Penggugat wajib untuk mentaati ketentuan tersebut, antara lain memenuhi kewajiban pembayaran atas tagihan dari pemakaian Kartu Kredit tersebut;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 24 sampai angka 28 Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : "Penggugat tidak merasa pernah bertransaksi dengan menggunakan Kartu Kredit BCA Master Card bernomor 5409-1202-1015-9911 yang terjadi tanggal 18 Desember 2011 dalam jumlah seluruhnya sebesar Rp.9.391.150,00 (Sembilan juts tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah)"

maka secara tegas Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut karena fakta nya telah jelas dan terang menunjukkan bahwa transaksi tersebut adalah menggunakan kartu kredit BCA atas nama Penggugat, sedangkan dalil Penggugat tersebut tidak didukung oleh fakta yang jelas dan terang;

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 29 dalam gugatannya telah terdapat bukti pengakuan yaitu Penggugat telah menerima Kartu Kredit BCA dari Turut Tergugat I selaku kuasa Tergugat melalui Turut Tergugat III yakni Kartu Kredit MasterCard Nomor 5409-1202-1015-9929 dan Kartu Kredit

Halaman 31 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Card Nomor 1021-8012-8295-3821, maka Tergugat MENOLAK pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah menerima Kartu Kredit BCA Nomor 5409-1202-1015-9911 karena Kartu Kredit Nomor 5409-1202- 1015-9911 telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Turut Tergugat 1 selaku kuasa Tergugat berdasarkan bukti tanda terima Kartu Kredit tersebut;

Bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugatlah yang terbukti lalai dalam hal ini, yang tidak melakukan pengecekan Kartu Kredit disaat Penggugat menerima Kartu Kredit dari Turut Tergugat III. Oleh karenanya sangat tidak beralasan jika Penggugat tidak merasa pernah menerima, dan atau menggunakan Kartu Kredit tersebut dan jugs tidak berbelanja pada tanggal 18 Desember 2011 ataupun tidak menyuruh orang lain menggunakannya.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan tidak menerima dan tidak menggunakan Kartu Kredit tersebut sangatlah tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 30 dalam gugatannya, Tergugat berpendapat bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas (poin 8) bahwa Kartu Kredit BCA Nomor 5409-1202-1015-9911 atas nama Penggugat telah dikirimkan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I kuasanya, yang selanjutnya menyerahkan Kartu Kredit tersebut kepada Turut Tergugat III keluarga serumah dengan Penggugat, serta kemudian Turut Tergugat III menyerahkan Kartu Kredit tersebut kepada Penggugat. Perbuatan Hukum pengiriman Surat-Surat dan/atau Kartu Kredit kepada Penggugat terjadi serah terima sudah menjadi hukum kebiasaan dan terjadi berulang-ulang kali<sup>1</sup> tanpa disertai permasalahan karena selalu berjalan dengan baik sampai Kartu Kredit BCA tersebut diterima oleh Penggugat, yang mana hal ini telah diakui sendiri oleh Penggugat pernah menerima Kartu Kredit BCA dari Turut Tergugat I selaku kuasa Tergugat melalui Turut Tergugat III.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 31 sampai pada angka 36 yang pada pokoknya mengenai sanggahan Penggugat terhadap tiga transaksi yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 atas penggunaan Kartu Kredit Nomor 5409-1202-1015-9911 atas nama Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp 9.391.150,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) adalah dengan alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang

Halaman 32 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Persyaratan dan Ketentuan Kartu Kredit BCA sebagai berikut:

10.1. Bahwa faktanya transaksi terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 atas penggunaan Kartu Kredit Nomor 5409-1202-1015-9911 atas nama Penggugat, sedangkan Penggugat baru mengajukan sanggahan terhadap transaksi tersebut setelah lewat 3 hari dari terjadinya transaksi atas penggunaan Kartu Kredit tersebut yaitu pada tanggal 21 Desember 2011 dan itupun melalui "Halo BCA", maka disini jelas terlihat kelalaian Penggugat terhadap masalah ini yang tidak cepat mengambil tindakan dengan segera melaporkan hal ini kepada Tergugat. Oleh karenanya seluruh transaksi yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 atas penggunaan Kartu Kredit Nomor 5409-1202-1015-9911 atas nama Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp 9.391.150,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) menjadi tanggung jawab Penggugat karena transaksi tersebut telah terjadi sebelum Penggugat melaporkannya kepada Tergugat dengan dasar hukum yang berlaku bagi semua nasabah pemegang Kartu Kredit BCA yaitu ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam Persyaratan dan Ketentuan Kartu Kredit BCA Pasal 4 yang menyatakan:

"Dalam hal Kartu hilang, Pemegang Kartu wajib segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis atau melalui telepon. Pemegang Kartu bertanggung jawab atas semua transaksi yang terjadi sampai asli surat laporan hilang diterima dan diketahui oleh pejabat yang berwenang di BCA. Untuk penggantian Kartu baru, Pemegang Kartu harus memberikan identitas yang jelas dan dikenakan biaya penggantian Kartu yang besarnya ditentukan oleh BCA. Kartu yang dinyatakan hilang sebagaimana disebutkan dalam asli surat laporan hilang, tidak dapat dipergunakan lagi. Apabila di kemudian hari Kartu yang hilang tersebut ditemukan maka Kartu tersebut harus dikembalikan kepada BCA."

10.3. Bahwa jelas telah terbukti bahwa Penggugat telah lalai dengan tidak melakukan pengecekan terhadap Kartu Kredit yang diterimanya dari Turut Tergugat III dan terhadap transaksi yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 atas penggunaan Kartu Kredit BCA Nomor 5409-

Halaman 33 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1202-1015-9911 atas nama Penggugat dan Penggugat memberitahukannya setelah timbul tagihan atas transaksi tersebut. Maka sudah jelas terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa semua yang timbul akibat penggunaan Kartu Kredit Nomor 5409-1202-1015-9911 atas nama Penggugat, menurut hukum adalah merupakan tanggung jawab Penggugat oleh karena kelalaian Penggugat sendiri. Dengan demikian semua dalil dalil Penggugat harus ditolak pengadilan.

11. Bahwa tidak benar dan harus ditolak oleh Majelis Hakim dalil Penggugat angka 37 dalam surat gugatan, karena terhadap terjadinya transaksi tertanggal 18 Desember 2011 atas penggunaan Kartu Kredit BCA Nomor 5409-1202-1015-9911 atas nama Penggugat adalah benar-benar terjadi dengan timbulnya tagihan atas transaksi tersebut yang ditagihkan oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat yang mana terhadap tagihan tersebut Tergugat telah membayarkan terlebih dahulu kepada Turut Tergugat II berdasarkan faktur transaksi (sales draft) atau daftar tagihan dan selanjutnya Penggugat bertanggung jawab kepada Tergugat untuk pembayaran atas jumlah transaksi yang tercantum pada faktur transaksi (sales draft) atau daftar tagihan tersebut sebagaimana telah diatur dalam Persyaratan dan Ketentuan Kartu Kredit BCA Pasal 3 ;
12. Bahwa angka 38 dan angka 39 tidak untuk ditanggapi, oleh karenanya Tergugat tidak perlu menanggapi;
13. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2012 Tergugat memberikan tanggapan terhadap ketiga transaksi yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 atas penggunaan Kartu Kredit Nomor 5409-1202-1015-9911 atas nama Penggugat melalui Surat No.357/FRM-UIF/12 yang ditujukan kepada Penggugat dan tindakan ini jelas menunjukkan keseriusan Tergugat terhadap masalah yang dihadapi nasabahnya yakni Penggugat.
14. Bahwa memang benar dan merupakan fakta yang sebenarnya bahwa Kartu Kredit BCA MasterCard Nomor 5409-1202-1015-9911 atas nama Penggugat telah dikirimkan kepada Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat.

Tergugat menyampaikan Kartu Kredit tersebut melalui Turut Tergugat 1 kuasanya, yang selanjutnya Turut Tergugat I menyerahkan Kartu Kredit tersebut kepada Turut Tergugat III yang satu rumah dengan Penggugat,

Halaman 34 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Turut Tergugat III menyerahkan Kartu Kredit tersebut kepada Penggugat. Demikianlah proses serah terima Kartu Kredit BCA dari Tergugat kepada Penggugat dan sudah berlangsung beberapa kali dan tidak ada masalah karena Kartu Kredit BCA tersebut sampai kepada Penggugat;

15. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan alasan hukum dalil Penggugat angka 42 sampai dengan angka 44 dalam surat gugatan, karenanya harus ditolak pengadilan, mengingat dalil Penggugat terkait transaksi yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 atas penggunaan Kartu Kredit Nomor 5409-1202-1015-9911 atas nama Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp 9.391.150,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dengan alasan- alasan sebagai berikut:

15.1. Karena Kartu Kredit BCA Nomor 5409-1202-1015-9911 atas nama Penggugat telah disampaikan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I kuasanya, yang selanjutnya Turut Tergugat I menyerahkan Kartu Kredit tersebut kepada Turut Tergugat III kemudian Turut Tergugat III menyerahkan Kartu Kredit tersebut kepada Penggugat. Bahwa proses serah terima terhadap Kartu Kredit Nomor 5409-1202-1015-9911 atas nama Penggugat tersebut dikuatkan dengan Bukti Tanda Terima.

15.2. Karena transaksi tersebut telah terjadi sebelum Penggugat melaporkannya kepada Tergugat, maka dengan ini berlaku bagi Penggugat selaku nasabah pemegang Kartu Kredit BCA yaitu ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Persyaratan Dan Ketentuan Kartu Kredit BCA Pasal 8 yang menyatakan : "Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Kartu maupun penyalahgunaan Kartu, baik oleh Pemegang Kartu maupun orang lain. Semua tagihan berikut biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan Kartu oleh Pemegang Kartu Tambahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemegang Kartu, dengan tidak menutup kemungkinan bahwa apabila dianggap perlu oleh BCA, BCA berhak untuk menagih secara langsung kepada Pemegang Kartu Tambahan atas faktur transaksi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Kartu Tambahan."

Halaman 35 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 45 sampai dengan angka 55 dalam surat gugatan tidak ada perlu lagi ditanggapi oleh Tergugat karena merupakan pernyataan yang diulang-ulang sebagaimana telah disebutkan pada Poin-angka sebelumnya dalam gugatan. Oleh karena bentuk substansinya hanya yang diulang-ulang, maka sanggahan/penolakan

Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat dalam gugatan tersebut tetap pada penjelasan yang telah dijelaskan secara terang dan sangat jelas sebagaimana terdapat pada butir angka 8, 9, 10 dan 15 dalam Jawaban ini yang merupakan satu kesatuan penoiakan terhadap dalil-dalil Penggugat terkait masalah pengiriman Kartu Kredit kepada Penggugat sampai timbulnya tagihan atas transaksi pada tanggal 18 Desember 2011 atas penggunaan Kartu Kredit BCA Nomor 5409-1202-1015-9911 atas nama Penggugat;

17. Bahwa adalah keliru dan tidak beralasan hukum sama sekali dalil Penggugat Angka 56 dan 57 dalam surat gugatan, yang menyalahkan Tergugat karena tidak meminta kepada Turut Tergugat II untuk memperlihatkan hasil rekaman CCTV yang terpasang pada tempat Turut Tergugat II terkait transaksi yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 atas penggunaan Kartu Kredit Nomor 5409-1202-1015-9911 atas nama Penggugat di PT Matahari Putra Prima Tbk/ Turut Tergugat fl.

Bahwa transaksi tersebut adalah permasalahan tersendiri antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, sehingga kalau memang Penggugat merasa tidak pernah merasa menggunakan Kartu Kredit tersebut, seharusnya Penggugatlah yang meminta kepada Turut Tergugat II untuk memperlihatkan hasil rekaman CCTV, agar Penggugat dapat mengetahui siapa yang telah menggunakan Kartu Kredit milik Penggugat tersebut dan kalau terbukti kartu tersebut digunakan secara tidak sah oleh orang lain maka Penggugat dapat melakukan tindakan hukum terhadap orang tersebut dan bukan dengan menggugat Tergugat.

Sebaliknya terkait tindakan pendebetan yang dilakukan Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur perihal hak dan kewajiban antara nasabah selaku debitur (Penggugat) dan bank selaku kreditur (Tergugat);

Halaman 36 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tentang dalil Penggugat angka 58 sampai dengan angka 60 " TIDAK UNTUK DITANGGAPI";

19. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan tersebut di atas dalam jawaban ini atas dalil Penggugat, bahwa mengenai tindakan pendebitan yang dilakukan oleh Tergugat adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur perihal hak dan kewajiban antara nasabah selaku debitur (Penggugat) dan bank selaku kreditur (Tergugat)

Jadi tidak benar dan tidak berdasarkan alasan hukum dalil Penggugat angka 61 sampai dengan angka 66 dalam surat gugatan sehingga sepatutnya ditolak pengadilan, mengingat tindakan tersebut adalah sah karena adanya tagihan atas penggunaan Kartu Kredit Nomor 5409-12021015-9911 atas nama Penggugat yang ditagihkan kepada Tergugat oleh Turut Tergugat II, sehingga wajar dan patut jika selanjutnya Tergugat menagih haknya kepada Penggugat untuk membayar apa yang menjadi kewajiban Penggugat atas penggunaan Kartu Kredit tersebut, dan oleh karena Penggugat lalai tidak segera melakukan pembayaran atas tagihan sampai timbul tunggakan walaupun telah dilakukan penagihan, maka Tergugat melakukan tindakan pendebitan terhadap rekening Penggugat untuk kepentingan dan hak perseroan;

20. Bahwa dalil Penggugat angka 67 dalam surat gugatan, adalah sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, karena semua Kartu Kredit atas nama Penggugat yang dikirimkan Tergugat melalui kuasa Tergugat kepada Penggugat selalu sampai dan diterima dengan baik oleh Penggugat, dan telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, yakni Kartu Kredit yang disebut Penggugat Kartu Kredit Pertama, Kartu Kredit Kedua, Kartu Kredit Ketiga dan Kartu Kredit Keempat beserta surat-surat pemberitahuan resmi dari Tergugat yang semuanya ini telah sampai dan diterima oleh Penggugat;

Jadi sangat tidak beralasan hukum sama sekali dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tidak pernah mengizinkan atau menyuruh Tergugat untuk menyampaikan Kartu Kredit Penggugat tersebut diserahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III yang nyata nyatanya Kartu Kredit tersebut telah diterima oleh Penggugat dan diakui sendiri oleh Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut sangatlah tidak berdasar karena bertolak belakang dengan

Halaman 37 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang sebenarnya, maka ini adalah mengada ada, oleh karenanya patutlah pengadilan menolaknya;

20. Bahwa terhadap pendebetan Rekening Tahapan Penggugat, sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 69 dalam surat gugatan, yang menyatakan tindakan pendebetan rekening Penggugat yang dilakukan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat tersebut karena Tergugat melakukan tindakan pendebetan Rekening Penggugat karena ada dasar hukumnya, yaitu adanya bukti tindakan kelalaian (Wanprestasi) dari Penggugat untuk melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit miliknya, padahal Tergugat telah melakukan penagihan kepada Penggugat namun Penggugat tidak menunjukkan ITIKAD BAIK-nya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada BCA.

Bahwa dengan terdapatnya buktifakta adanya perbuatan Penggugat yang tidak melakukan pembayaran hutang pada waktunya, maka terbukti Penggugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

"Si berutang adalah 'alai, apabila is dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Bahwa tindakan BCA mendebet Rekening Penggugat bukan merupakan tindakan melawan hukum karena pendebetan rekening yang dilakukan oleh BCA tersebut didasarkan adanya tindakan Penggugat yang telah (alai atau Wanprestasi dan Penggugat nyata-nyata TIDAK MEMPUNYAI ITIKAD BAIK untuk membayar tagihan atas pemakaian Kartu Kredit milik-nya sendiri, padahal sudah berulang kali diingatkan baik secara tertulis (melalui Billing Statement) maupun secara lisan oleh BCA kepada Penggugat. Adapun tindakan pendebetan rekening Tahapan Penggugat tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang ada pada pernyataan dan ketentuan bagi pemegang Kartu Kredit BCA, yaitu :

"Selama Pemegang Kartu mempunyai kewajiban kepada BCA, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memblokir dan atau mendebet tabungan, giro, deposito berjangka dan atau rekening lainnya milik Pemegang Kartu di BCA, dan

Halaman 38 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan dana hasil pendebitan tersebut untuk pembayaran seluruh hutang dan kewajiban Pemegang Kartu kepada BCA, antara lain utang pokok, bunga, denda, biaya penagihan termasuk biaya pengacara/advokat, biaya pengadilan dan biaya-biaya lainnya. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pendebitan rekening-rekening Pemegang Kartu tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya."

Bahwa sebagai pemilik Rekening Tahapan, maka Penggugat terikat pada ketentuan-ketentuan Tahapan BCA, IDS 115D/C/2007 Pasal 19 Junto Pasal 20 Ketentuan-ketentuan Tahapan BCA, IDS 209/C/2014, yang antara lain menyebutkan bahwa :

"Selama Penabung masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Penabung (borgtocht), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Penabung sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Penabung untuk mendeбет rekening Penabung dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening Tahapan BCA tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya"

22. Bahwa Perubahan Ketentuan tersebut yang telah disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia saat itu dengan perubahan Ketentuan-Ketentuan Tahapan BCA, kode: IDS 209/C/2014, yang menetapkan sebagai berikut

Pasal 16:

"Penabung dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data-data Penabung kepada pihak lain dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya. Penabung membebaskan BCA dari segala tuntutan yang timbul akibat pemberian data-data kepada pihak lain tersebut".

Pasal 25:

Halaman 39 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan membuka rekening Tahapan BCA maka penabung tunduk dan menyetujui ketentuan-ketentuan ini, termasuk setiap perubahannya yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun".

Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum seperti telah diuraikan di atas, maka tidak benar dan sangat tidak beralasan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah secara sewenang-wenang menyampaikan data-data yang tidak pada tempatnya kepada Turut Tergugat IV (Bank Indonesia) yang akibatnya Penggugat dimasukkan oleh Turut Tergugat IV dalam daftar hitam (black list) debitur bermasalah;

23. Bahwa oleh karenanya pendebitan rekening yang dilakukan Tergugat untuk kepentingan dan hak perseroan PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Kantor Pusat Jakarta terhadap rekening nomor 0211919611 milik Penggugat pada tanggal 04 Juni 2012 sebesar Rp 7.538.831,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dapat dibenarkan menurut hukum karena telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan tersebut dalam Pasal 11 Aplikasi yang ditandatangani oleh Penggugat Jo Ketentuan Pasal 19 tentang Ketentuan ketentuan Pemegang Rekening Tahapan yang untuk jelasnya dikutip lengkap berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 11 Aplikasi:

"Selama Pemegang Kartu masih mempunyai kewajiban kepada BCA, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memblokir dan atau mendebet tabungan, giro, deposito berjangka dan atau rekening lainnya milik Pemegang Kartu di BCA, dan menggunakan dana hasil pendebitan tersebut untuk pembayaran seluruh utang dan kewajiban Pemegang Kartu kepada BCA, antara lain utang pokok, bunga, denda, biaya penagihan termasuk biaya pengacara/advokat, biaya pengadilan, dan biaya- biaya lainnya ;

Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pendebitan rekening-rekening Pemegang Kartu tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya."

### Pasal 16 Aplikasi

Halaman 40 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kuasa-kuasa dalam Persyaratan dan Ketentuan Kartu Kredit BCA ini tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, antara lain karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

24. Bahwa menurut hukum ketentuan-ketentuan Pasal 17 dan 16 tersebut diatas, merupakan dasar perjanjian dan atau dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh perseroan sesuai standart perbankan, satu dan lain hal guna memproteksi dana yang dikeluarkan oleh pihak bank yang dipergunakan oleh nasabah yang dalam hal ini telah ditandatangani oleh nasabah ic. Penggugat sebagai bentuk persetujuan terhadap seluruh isi yang tertuang dalam ketentuan -ketentuan tersebut. Oleh karenanya pihak BCA harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul, sesuai klausula yang terdapat dalam ketentuan - ketentuan tersebut;

25. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut pada butir 17 diatas, maka menurut hukum dalam hal Penggugat merasa dirugikan akibat pendebitan yang dilakukan oleh Tergugat atas rekening milik Penggugat nomor 0211919611 tersebut, seharusnya gugatan Penggugat diajukan langsung kepada Turut Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak Tergugat utama, sebaliknya pihak perseroan hanya dimungkinkan dapat ditarik sebagai pihak Turut Tergugat;

26. Bahwa dalil-dalil Penggugat Angka 70 sampai dengan 73 dalam surat gugatan, telah terjawab dengan jelas sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, karena terkait hal ini substansinya adalah sama;

27. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat angka 74 sampai dengan 80 dalam surat gugatan, karenanya harus ditolak pengadilan, mengingat dalil kerugian yang dialami Penggugat akibat terjadinya pendebitan yang dilakukan oleh Tergugat atas rekening milik Penggugat selaku debitur adalah permasalahan tersendiri antara Penggugat dengan para Turut Tergugat yang tidak ada kaitan atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan posisi hukum Tergugat. Sebaliknya tindakan yang dilakukan Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur perihal hak dan kewajiban antara nasabah selaku debitur dan bank selaku kreditur. Oleh karenanya menurut hukum Tergugat harus dibebaskan dari tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga, akibat pendebitan

Halaman 41 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rekening milik Penggugat dimaksud, karena hal ini sudah merupakan tanggung jawab Penggugat selaku pemilik Kartu Kred it;

28. Bahwa dalil - dalil Penggugat dalam surat gugatan, yang menyebutkan dan menetapkan besarnya kerugian adalah sangat mengada-ada atau tanpa dasar hukum karena sama sekali tidak ada bukti hukum dan fakta hukum yang menyertai dalil Penggugat mengenai timbulnya kerugian Penggugat tersebut;
29. Bahwa perlu Penggugat pahami bahwa adanya kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan dan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi;
30. Bahwa mengingat Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai kerugian sebagaimana dalil Penggugat tersebut, maka berarti dalil tersebut hanya berdasarkan ilustrasi Penggugat semata, maka menurut hukum dalil tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan;
31. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan bahwa permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar kerugian tersebut adalah tidak berdasar dan jelas mengada-ada, sebab berdasarkan ketentuan hukum yang diatur pada Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti kerugian tidak langsung (Non Materiel) hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan;

Adapun terhadap perkara a quo hanya berkaitan terhadap dalil Kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/51PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan, maka Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil,

Bahwa sesuai dengan klausula - klausula tersebut di atas, yang dalam hal ini menjadi syarat mutlak bagi hubungan hukum diantara para pihak terkait, maka menurut hukum (IPSO JURE ) akibat hukum pendebetan nomor rekening milik Penggugat merupakan tanggung jawab hukum Penggugat sendiri selaku nasabah yang mempunyai kewajiban atau hutang kepada Tergugat. Demikian ini sekaligus membuktikan secara hukum bahwa gugatan Penggugat Error In Persona.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kiranya Yang Mulia

Halaman 42 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum Gugatan Penggugat error in persona atau tidak memenuhi persyaratan formil;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan Penggugat yang akan diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat bersalah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara;
4. Menyatakan sah dan mengikat Penggugat atas transaksi yang dilakukan dengan Kartu Kredit MasterCard dengan Nomor 5409-1202-1015-911 atas nama Penggugat yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 dalam jumlah seluruhnya sebesar Rp 9.391.150,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sate ribu seratus lima puluh rupiah)l
5. Menyatakan sah dan mengikat Penggugat atas bunga dan segala beban lain yang timbul berdasarkan transaksi yang dilakukan Penggugat atas Kartu Kredit Nomor 5409-1202-1015-911 atas nama Penggugat yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2011;
6. Menyatakan ganti rugi yang dibebankan Penggugat adalah kewajiban Penggugat;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Penggugat (uitvoerbaar bij Vorraad);
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 43 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, bilamana Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut :

## A. Dalam Eksepsi

### Gugatan Penggugat Kabur

1. Bahwa pokok permasalahan perkara a quo yang diadilkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum mengenai kartu kredit Penggugat pada tergugat yang dipakai tanpa sepengetahuan tergugat yang mengakibatkan penggugat mendapatkan tagihan yang tidak benar.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan penggugat kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima.

## B. Dalam Pokok Perkara

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, PT Nusantara Card Semesta (Turut Tergugat 1) menyampaikan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 29 dalam gugatannya telah terdapat bukti pengakuan yaitu penggugat telah menerima Kartu Kredit BCA dari Turut Tergugat I selaku kuasa Tergugat melalui Turut Tergugat Ili yakni Kartu Kredit Master Card nomor 5409-1202-1015-9929 dan Kartu Kredit BCA Card nomor 1021-8012-8295- 3821, Maka Tergugat I menolak pernyataan Penggugat tidak pernah menerima Kartu Kredit BCA nomor 5409-1202-1015-9911 karena kartu kredit tersebut telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Tergugat berdasarkan bukti tanda terima Kartu Kredit tersebut ;

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan tidak menerima dan tidak menggunakan Kartu Kredit tersebut sangatlah tidak beralasan dan patut untuk ditolak.

2. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 30 dalam gugatannya, Tergugat berpendapat bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Kartu Kredit BCA nomor 5409-1202-1015-

Halaman 44 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9911 atas nama Penggugat telah dikirimkan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat 1 yang selanjutnya menyerahkan Kartu Kredit tersebut kepada Turut Tergugat III keluarga serumah dengan Penggugat, serta kemudian Turut Tergugat III menyerahkan Kartu Kredit kepada Penggugat. Perbuatan Hukum pengiriman surat-surat dan/atau Kartu Kredit kepada Penggugat terjadi serah terima sudah menjadi hokum kebiasaan dan terjadi berulang-ulang kali tanpa disertai permasalahan karena selalu berjalan dengan baik sampai Kartu Kredit BCA tersebut diterima oleh Penggugat, yang mana hal ini telah diakui sendiri oleh Penggugat pernah menerima Kartu Kredit BCA dari Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat III.

3. Bahwa memang benar dan merupakan fakta yang sebenarnya bahwa Kartu Kredit BCA Master Card nomor : 5409-1202-1015-9911 atas nama Penggugat telah dikirimkan kepada penggugat sesuai dengan alamat Penggugat.

Tergugat menyampaikan Kartu Kredit tersebut melalui Turut Tergugat I yang selanjutnya Turut Tergugat I menyerahkan Kartu Kredit tersebut kepada Turut Tergugat III yang satu rumah dengan Penggugat, Kemudian Turut Tergugat III menyerahkan Kartu Kredit tersebut kepada Penggugat. Demikianlah proses serah terima Kartu Kredit BCA dari Tergugat kepada Penggugat dan sudah berlangsung beberapa kali dan tidak ada masalah karena Kartu Kredit BCA tersebut sampai kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan penjelasan hukum yang didukung dengan dalil dalil hukum sebagaimana yang telah Turut Tergugat I jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi PT Nusantara Card Semesta (Turut Tergugat I) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada PT Nusantara Card Semesta (Turut Tergugat I) tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat kepada PT Nusantara Card Semesta (Turut

Halaman 45 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1) untuk seluruhnya;

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkat peradilan.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adil nya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No.481/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, pada tanggal **4-September-2014** telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif (Kewenangan m,engadili) ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pernyataan permohonan banding No.133/SRT.PDT.BDG/2014/PN.Jkt.Pst jo. No.481/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal **11-September-2014**, yang menyatakan bahwa Kuasa hukum Penggugat sekarang Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.481/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal **16-Agustus-2016** dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal **30-Agustus-2016**, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal **30-Agustus-2016** dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal **30-Agustus-2016** serta kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal **16-Agustus-2016** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah penerimaan memori Banding No.481/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal **23-Januari-2015** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Penyerahan memori banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyerahkan secara

Halaman 46 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal **16-Agustus-2016** dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal **30-Agustus-2016**, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal **30-Agustus-2016**, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal **30-Agustus-2016** dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal **16-Agustus-2016** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah penerimaan Kontra memori Banding No.481/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal **5-September-2016** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah penerimaan Kontra memori Banding No.481/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., bahwa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV telah menyampaikan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal **19-September-2016**

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 133/SRT.PDT.BDG/2014/PN.Jkt.Pst jo. No.481/Pdt.G.2013/PN.Jkt.Pst., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyerahkan secara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal **6-Oktober-2016** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 133/SRT.PDT.BDG/2014/PN.Jkt.Pst jo. No.481/Pdt.G.2013/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan banding tersebut, ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal **16-Agustus-2016** kemudian kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal **16-Agustus-2016**, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal **30-Agustus-2016**, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal **30-Agustus-2016**, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal **30-Agustus-2016** dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal **16-Agustus-2016**, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 47 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan **banding** terhadap **putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.481/Pdt.G.2013/ PN.Jkt.Pst., tertanggal **4-September-2014** yang diajukan oleh pembanding semula penggugat pada tanggal **11-September-2014**, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan atas pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menerima dan mengabulkan Eksepssi Terbanding dan para Turut Terbanding semula Tergugat dan para Turut Tergugat, seraya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima niet onslag onvankelijke verklaard ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.30/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 19-Desember-2017, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan Hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengambil kesepakatan kedua belah pihak dalam penanda tangan aplikasi perjanjian telah sepakat memiliki Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat penyelesaian sengketa antara mereka jika timbul perselisihan berkenaan dengan perjanjian aquo, karena menurut Pembanding semula Penggugat, berdasarkan pasal 118 ayat (4) HIR ketentuan tersebut di atas disambung dengan frasa kata "KALAU MAU" artinya pilih daerah Hukum yang disepakati itu menjadi mutlak kalau kedua belah pihak sepakat "Kalau Mau" jadi kalau salah satu pihak mengajukannya ke Pengadilan di wilayah Hukum yang lain yang masih dalam koridor ketentuan pasal 118 HIR maka Gugatan tersebut h a r u s dinyatakan dapat diterima, sehingga eksepsi berkenaan dengan kompetensi relative haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mencermati secara seksama segala pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dihubungkan dengan Memoria banding serta ko ntra memoria banding dari para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 48 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak melihat adanya hal-hal baru yang dapat mengesampingkan atau mematahkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.481/Pdt.G.2013/ PN.Jkt.Pst., tertanggal 4-September-2014, dapat dipertahankan dalam peradilan di tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 HIR serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.481/Pdt. G.2013/PN.Jkt.Pst., tertanggal 4-September-2014, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 23-Nopember-2018 oleh kami **Sudirman WP SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dahlia Brahmana,SH.MH.** dan **Sri Anggarwati,SH.MHum.** para Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19-Desember-2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh Supyantorro

Halaman 49 dari 50 halaman putusan perkara Nomor :537/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchidin,SH.MH .Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dahlia Brahmana,SH.MH.,

Sudirman WP, SH. MH.,

Sri Anggarwati, SH.MHum.,

PANITERA PENGGANTI,

Supyantorro muchidin, SH. MH.

## Rincian biaya perkara

Meterai .....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Pemberkasan.....	Rp. 139.000,-+
Jumlah.....	Rp. 150.000,-